

65

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 932 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 257 TAHUN 2007
TENTANG PENGUJI KELAYAKAN PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 257 Tahun 2007 telah ditetapkan Penguji Kelayakan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S-3),
- b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Bapak Suparno, Ph.D, tanggal 3 Desember 2013 tentang permohonan koreksi nama, dipandang perlu diadakan pembetulan nama dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud* Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 001 Tahun 2013, tentang Satuan Tarif Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah/memperbaiki Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 257 Tahun 2007 telah ditetapkan Penguji Kelayakan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S-3) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Desember 2013



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP. 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY.
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur
Program Pascasarjana UNY
Nomor : 932 Tahun 2013
Tanggal : 3 Desember 2013

PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 257 TAHUN 2007
TENTANG PENGUJI KELAYAKAN PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TERTULIS

No.	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI
1.	Abdurrahman Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Penguji Utama

PERUBAHAN/PERBAIKAN

No.	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI
1.	Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Penguji Utama



Direktur,
Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP 19550415 198502 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 337/TAJUN/2007

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI HASIL PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TANGGAL : 30 Juni 2007

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Mengundang : 1. Dosen dengan gelar disekutinya persyaratan untuk mengikuti Ujian
Kejuruan Pasca Sarjana Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dibanding para
lain yang disekutikan Ujian Disertasi.

2. Dosen yang bersedia diangkat perlu mengikuti panitia Penguji
Kejuruan Pasca Sarjana Disertasi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13/2005, tentang
Pembentukan Panitia Penguji Kejuruan Pasca Sarjana Disertasi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999, tentang
Perubahan NIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2006, tentang
Peningkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/K/1999, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 003/K/19001, tentang
Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33/100/Kep/2000 tanggal 14
September 2000, dan Nomor 31/200/T/2004 tanggal 4 Agustus 2004
tentang Pembentukan Program Studi S3 Penelitian dan Evaluasi
Pendidikan.

8. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor 385/U-15/KP/2004,
tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri
Yogyakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 257 TAHUN 2007

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI HASIL PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ATAS NAMA : Sumadi

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Kelayakan Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Disertasi.
 - b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat panitia Penguji Kelayakan Penelitian Disertasi dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 331/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 September 2000, jo Nomor : 3022/D/T2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Pembentukan Progran Studi S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.
 8. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 388/J.35/KP/2004, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Kelayakan Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :
1. Ketua Penguji : Prof. Djemari Mardapi, Ph. D.
 2. Sekretaris/Penguji : Prof. Dr. Djukri
 3. Promotor/Penguji : Prof. Dr. Sumadji
 4. Promotor/Penguji : Prof. Kumaidi, Ph. D.
 5. Promotor/Penguji : Prof. Suprawoto, M.Pd.
 6. Penguji Utama : Abdurahman Suparno, Ph. D.
 7. Penguji Utama : Prof. Dr. Mundilarto
- Bagi mahasiswa : Sumadi
- Nomor Registrasi : 00716005
- Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB di Ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 28 September 2007
 Direktur,



[Signature]
 Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
 NIP. 130 515 023.

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II UNY;
3. Asdir I,II PPs UNY;
4. Kaprodi PEP;
5. Kabag Keuangan BAUK UNY;
6. Yang bersangkutan.